

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergantian Kartu Keluarga karena kematian anggota keluarga secara daring

No. SK: 23 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga asal;
- 2. Kartu Keluarga Tujuan jika numpang Kartu Keluarga;
- 3. Data Anggota Keluarga yang Pindah Datang dalam Kabupaten;
- 4. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Rumah/Tidak Keberatan Penggunaan Alamat yang sudah ditandatangani lengkap;
- 5. Email pemohon; dan Nomor HP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon pergantian Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp ke Nomor +62 811-3961-6658;
- 2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
- 3. Pemohon menerima Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp dan Email;
- 4. Pemohon melakukan cetak mandiri Kartu Keluarga; dan
- 5. Kepala keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

a. Melalui Kotak Aduan;

b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;

c. website: www.disdukcapil.klungkungkab.go.id;

d. Facebook: Disdukcapil Klungkung;

e. Twitter: dukcapil_klk_id; dan

f. Instagram: disdukcapil_klk_id.